



SALINAN

ARSIP / DOKUMENTASI  
BAGIAN HUKUM

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa demi terwujudnya desa di Kabupaten Kotawaringin Timur yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pembentukan Perangkat Desa, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi terarah dan tepat sasaran;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Tim Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan penjurian dan penyaringan perangkat desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Kepala Desa, Tim Seleksi, BPD, Perangkat Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam seleksi perangkat desa atau hal – hal yang bersifat strategis.

17. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
21. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian didalam wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan fungsi pemerintahan desa.
22. Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah orang yang mengetuai sebuah dusun.
23. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Hari adalah hari kerja.

## **Pasal 2**

Pembentukan Perangkat Desa dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kewenangan desa;
- b. potensi desa;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. proporsionalitas;

- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. kearifan lokal.

### **Pasal 3**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pembentukan dan susunan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. agar terjaminnya proses demokrasi di wilayah desa;
  - b. agar terwujudnya keseimbangan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa.
  - c. agar terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat desa yang terarah dan tepat sasaran; dan
  - d. agar terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pembentukan dan jenis;
- b. kewajiban, larangan dan hak
- c. tugas dan fungsi;
- d. pengangkatan dan pemberhentian;
- e. hubungan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN JENIS**

### **Pasal 5**

Perangkat Desa, terdiri atas :

- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Perangkat Desa sebagai bagian dari Pemerintah Desa, disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa.
- (2) Tingkat perkembangan desa, antara lain yaitu:
  - a. Desa Swasembada;
  - b. Desa Swakarya; dan
  - c. Desa Swadaya.

- (3) Penentuan suatu desa kedalam tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan pengklasifikasian Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### **Pasal 7**

- (1) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (2) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (3) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (4) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB III**

### **KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN HAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban dan Larangan**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Perangkat Desa wajib berperan secara aktif, bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa secara efisien dan efektif.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa juga dilarang :
  - a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas dan/atau Desa tempat dia bekerja selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa baik secara hitungan tunggal maupun kumulatif, dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. teguran lisan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelanggaran pertama dilakukan;
  - b. teguran tertulis pertama diberikan setelah teguran lisan terhadap pelanggaran tidak diikuti dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. teguran tertulis kedua diberikan apabila:
    - 1. teguran tertulis pertama tidak diikuti dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ; atau
    - 2. untuk jenis pelanggaran yang berbeda dari pelanggaran pertama yang pernah dilakukan dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelanggaran tersebut dilakukan.
  - d. teguran tertulis ketiga diberikan apabila:
    - 1. teguran tertulis kedua tidak diikuti dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1; atau
    - 2. untuk jenis pelanggaran yang berbeda dari pelanggaran yang pertama atau kedua dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelanggaran tersebut dilakukan.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

**Bagian Kedua  
Hak**

**Pasal 9**

- (1) Perangkat Desa berhak atas penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan beban tugas yang dilaksanakan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan upah minimum kabupaten.
- (4) Apabila upah minimum kabupaten belum ditetapkan, maka penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan paling sedikit sama dengan upah minimum provinsi.
- (5) Dalam hal perangkat desa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, berhak mendapatkan tunjangan Perangkat desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya dapat menerima salah satu tunjangan, tunjangan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai perangkat desa bukan Pegawai Negeri Sipil.

**BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Sekretariat Desa**

**Pasal 10**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan, yaitu :
  - a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan masyarakat;
  - c. melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan;
  - d. mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat;
  - e. menyusun laporan pemerintah desa; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;



- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh unsur staf sekretariat yang menjadi Kepala Urusan.

#### **Pasal 12**

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala Urusan dengan 3 (tiga) bidang urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari
  - a. urusan tata usaha dan umum;
  - b. urusan keuangan; dan
  - c. urusan perencanaan.
- (2) Kepala urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas antara lain:
  - a. melaksanakan penatausahaan administrasi pemerintahan desa;
  - b. membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat, maupun rumah tangga desa;
  - c. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak/tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan;
  - d. melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi antara lain : melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- (4) Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas antara lain:
  - a. membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan;
  - b. mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti – bukti / kwitansi yang disetujui oleh Kepala Desa;
  - c. melaporkan keadaan kas desa kepada Kuwu melalui Sekretaris Desa;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.
- (5) Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki fungsi antara lain, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- (6) Kepala urusan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi, antara lain mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Urusan dengan 2 (dua) bidang urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari
  - a. urusan umum dan perencanaan; dan
  - b. urusan keuangan.
- (2) Kepala Urusan umum dan perencanaan mempunyai tugas antara lain :
  - a. membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa;
  - b. melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum;
  - c. memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah;
  - d. menyusun perencanaan pemerintahan desa;
  - e. melaksanakan urusan pelaporan;

- f. membina dan melayani administrasi kependudukan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala urusan umum dan perencanaan memiliki fungsi, antara lain :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum; dan
  - b. mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas Menyusun rencana anggaran dan mengurus keuangan serta menyiapkan laporan keuangan Pemerintahan Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala urusan keuangan, memiliki fungsi antara lain melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

## **Bagian Kedua Pelaksana Kewilayahan**

### **Pasal 15**

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan unsur pembantu kepala desa yang bertugas sebagai satuan tugas kewilayahan didalam wilayah kerja desa.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kewilayahan atau sebutan lain.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaksana Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;

- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
  - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Fungsi Pelaksana Teknis**

**Pasal 16**

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan unsur pembantu kepala desa yang bertugas sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak oleh 3 (tiga) Kepala Seksi atau paling sedikit oleh 2 (dua) Kepala Seksi.
- (3) Pelaksana teknis dengan 3 (tiga) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari:
  - a. Seksi Pemerintahan;
  - b. Seksi Kesejahteraan; dan
  - c. Seksi Pelayanan.
- (4) Pelaksana teknis dengan 2 (dua) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari:
  - a. Seksi Pemerintahan; dan
  - b. Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan.

**Pasal 17**

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf b, mempunyai tugas antara lain :
  - a. pelaksanaan tugas operasional administratif pemerintahan desa;
  - b. pengelolaan administratif kependudukan;
  - c. administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi antara lain :
  - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;

- b. menyusun rancangan regulasi desa;
  - c. pembinaan masalah pertanahan;
  - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
  - f. pelaksanaan urusan dan pelayanan kependudukan;
  - g. penataan dan pengelolaan wilayah desa; dan
  - h. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- (3) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas antara lain :
- a. melaksanakan pemberdayaan bidang kesejahteraan masyarakat;
  - b. perumusan kebijakan Kesejahteraan yang meliputi sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah sosial; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi antara lain :
- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan
  - b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- (5) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas pelaksanaan operasional pelayanan masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.
- (6) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (7) Untuk Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, maka tugas dan fungsi yang dilaksanakan merupakan penggabungan dari ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan**

**Pasal 18**

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
  - e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - f. bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun atau lebih setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. sehat jasmani dan rohani;
  - k. bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja wajib mendapat persetujuan tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian; dan
  - l. bagi orang yang akan mencalon ke desa lain, bersedia bertempat tinggal di tempat desa dia mencalon dan wajib mendapatkan surat ijin tertulis dari kepala desa tempat dia berasal sebelumnya.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. mengenal desa, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang berlaku di desa serta dikenal oleh masyarakat desa; dan/atau

- b. memahami dan menguasai bidang administrasi perkantoran dan teknologi informasi.

### **Pasal 19**

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, antara lain:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, yang ditujukan kepada Kepala Desa;
- e. mengisi formulir pendaftaran bakal calon anggota Perangkat Desa yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- f. ijazah dan transkrip nilai pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang diikuti dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- h. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.
- j. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- k. surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari rumah sakit Pemerintah Kabupaten;
- l. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar;
- m. surat pernyataan bersedia diangkat apabila terpilih menjadi calon Perangkat Desa; dan
- n. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa apabila terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa diatas kertas bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah).

## **Pasal 20**

Khusus untuk Sekretaris desa, dilengkapi dengan syarat berpengalaman pada pemerintahan, badan hukum swasta, dan/atau organisasi kemasyarakatan minimal 2 (dua) Tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/ Surat Keputusan Pengangkatan dari pejabat yang berwenang, badan hukum swasta dan/atau organisasi kemasyarakatan yang pernah diikuti.

## **Pasal 21**

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa;
  - b. penjaringan calon Perangkat Desa;
  - c. penyaringan calon Perangkat Desa;
  - d. penetapan Perangkat Desa; dan
  - e. pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan tahapan pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa beserta dengan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, paling lambat 5 (lima) hari setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - b. penanggung jawab Tim Seleksi adalah Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan Tim Seleksi Perangkat Desa, sebagai berikut:
    1. Ketua;
    2. Sekretaris;
    3. Bendahara;
    4. Seksi Penjaringan; dan
    5. Seksi Penyaringan.
  - c. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pengisian personil untuk susunan keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan tahapan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pengumuman dan pembukaan pendaftaran pencalonan Perangkat Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah Tim Seleksi dibentuk; dan



- b. penetapan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman dan pembukaan pendaftaran pencalonan Perangkat desa.
- (4) Pelaksanaan tahapan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
- a. tim melaksanakan seleksi berkas administrasi persyaratan pencalonan Perangkat Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, setelah penetapan Bakal Calon Perangkat Desa;
  - b. penetapan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa paling sedikit terdapat 2 (dua) orang untuk menduduki salah satu jabatan Perangkat Desa;
  - c. dalam hal, hasil seleksi berkas administrasi persyaratan pencalonan perangkat Desa, terdapat Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang atau tidak ada sama sekali Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan, maka dilakukan perpanjangan tahapan penjangkaran dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari masih terdapat kendala yang sama, maka dilakukan perpanjangan kedua kali dengan waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Dan, apabila masih belum terpenuhi persyaratan dimaksud, maka Kepala Desa dan Tim melaksanakan Rapat Musyawarah Desa tentang Seleksi Perangkat Desa yang dihadiri oleh BPD, unsur lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat desa, dengan ketentuan:
    - 1. pelaksanaan Rapat Musyawarah Desa dilaksanakan setelah berakhirnya pelaksanaan seleksi berkas administrasi persyaratan Pencalonan Perangkat Desa;
    - 2. pelaksanaan Rapat Musyawarah Desa membahas kendala dalam pencalonan perangkat desa;
    - 3. dalam hal kendala dalam pencalonan perangkat desa adalah tingkat pendidikan, maka Kepala Desa, Tim Seleksi Perangkat Desa, BPD, unsur lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat desa yang hadir dapat menurunkan 1 (satu) tingkat dari persyaratan dasar pencalonan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara, menjadi sekolah menengah pertama atau sederajat; dan

4. dalam hal kendala dalam pencalonan perangkat desa adalah tingkat usia, Tim Seleksi Perangkat Desa, BPD, unsur lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat desa yang hadir hanya boleh menurunkan 2 (dua) tahun batas usia, menjadi 18 (delapan belas) tahun dan menaikkan 3 (tiga) tahun, menjadi 45 (empat puluh lima) tahun dari persyaratan dasar pencalonan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
- d. tim melaksanakan seleksi tertulis bagi Calon Perangkat Desa yang telah lulus tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (5) Pelaksanaan tahapan Penetapan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. penyampaian laporan hasil pelaksanaan seleksi tertulis oleh Ketua Tim Seleksi kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai;
  - b. penyampaian laporan dan konsultasi hasil seleksi perangkat desa oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai;
  - c. Camat setelah menerima laporan Kepala Desa memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan dan konsultasi diterima;
  - d. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - e. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - f. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa sesuai dengan Tahapan sebelumnya.
- (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (8) Dalam hal Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 3 yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan wajib menyelesaikan penyetaraan pendidikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak disumpah menjadi Perangkat Desa.
- (9) Apabila Bakal Calon Perangkat Desa yang telah terpilih dan telah diangkat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dengan disertai pengembalian keuangan desa yang telah dinikmati atau dipakai selama menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa.

## **Pasal 22**

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

## **Bagian Kedua Pemberhentian Sementara**

### **Pasal 23**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

## **Bagian Kedua Pemberhentian**

### **Pasal 24**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

## **BAB VI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA**

### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

## **BAB VII UNSUR STAF PERANGKAT DESA**

### **Pasal 26**

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan, tingkat perkembangan desa dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan mekanisme pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA**

### **Pasal 27**

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IX KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA**

### **Pasal 28**

- (1) Selain penghasilan tetap dengan nilai paling sedikit setara dengan upah minimum Kabupaten, perangkat Desa dan unsur staf juga menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

## **BAB X PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**

### **Pasal 29**

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
- (2) Pendanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 30**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan/atau SKPD yang membidangi desa.
- (3) Bupati dalam menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, apabila bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII PENGHARGAAN**

### **Pasal 31**

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Desa yang berprestasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII PENDANAAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pendanaan kegiatan pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari:
  - a. APB Desa; dan
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa bersumber dari:
  - a. APB Desa; dan
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Biaya kegiatan pembinaan dan pengawasan Perangkat Desa bersumber dari:
  - a. APBD Kabupaten; dan
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat

### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 33**

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugas yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya; dan
- b. Penataan kelembagaan perangkat Desa yang ada dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- c. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf c angka 3 dan angka 4, hanya berlaku untuk pengangkatan Perangkat Desa pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa yang mengatur tentang Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 35**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPLIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 30 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**


**TTD**

**PUTU SUDARSANA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016  
NOMOR 12**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 12,72/2016**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM**  
  
**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
NIP.19620701 198903 1 014





**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 12. TAHUN 2016  
TENTANG  
PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, tentu saja diperlukan suatu Perangkat Desa. Adanya Perangkat Desa diharapkan dapat membantu Kepala Desa untuk dapat mewujudkan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dan, untuk dapat menyusun Perangkat Desa tersebut, maka perlu disusun pedoman yang jelas dalam pembentukan Perangkat Desa, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi terarah dan tepat sasaran.

Adanya ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah mengamanatkan penyusunan Perangkat Desa dibentuk dengan Peraturan Daerah. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kewenangan desa” adalah Perangkat Desa hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi desa” adalah Perangkat Desa dibentuk untuk memaksimalkan potensi yang ada di Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Perangkat Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Perangkat Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2016 NOMOR 238**